



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terhadap ketentuan hari kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan hari kerja dijatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - b. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman tentang tata cara pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9/Instr/1990 tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Instansi adalah Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Sakit Grhasia, Kantor, Biro di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pejabat Pemeriksa adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sebagai hari kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Pelanggaran disiplin hari kerja adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah adalah tidak masuk bekerja tanpa izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan atau atasan langsung.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil wajib masuk bekerja pada hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk pada hari kerja wajib mengajukan permohonan izin tertulis.
- (3) Kepala Instansi berkewajiban mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) meliputi pemanggilan, peringatan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) Klasifikasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Klasifikasi pelanggaran disiplin hari kerja dan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sebagai pedoman dalam mempertimbangkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- (3) Dalam mempertimbangkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam ayat (2), wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran disiplin.

BAB IV PERINTAH MASUK KERJA DAN PERINGATAN

Pasal 4

- (1) Kepala Instansi wajib menerbitkan surat perintah masuk bekerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 2 (dua) hari kerja .
- (2) Perintah masuk bekerja sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat Perintah kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Perintah masuk bekerja sebagaimana tersebut dalam ayat (2) yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Surat Perintah ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.
- (4) Format Surat Perintah masuk bekerja adalah seperti contoh dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi wajib memberi peringatan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan perintah masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Peringatan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Peringatan kedua dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja.
- (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat (2) yang bersangkutan tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, dilanjutkan dengan Peringatan ketiga dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja.
- (4) Format Peringatan secara tertulis adalah seperti contoh dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan, Kepala Instansi wajib menelusuri untuk mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
- (2) Didalam menelusuri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam ayat (1) :
 - a. Apabila diketemukan, kepada yang bersangkutan segera diperintahkan secara tertulis untuk masuk bekerja;

- b. Apabila tidak diketemukan, Kepala Instansi untuk meminta Surat Pernyataan Keluarga, Surat Keterangan aparat setempat, Surat Keterangan dari Pejabat yang berwajib di alamat yang terakhir bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (1) tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 2 (dua) bulan, Kepala Instansi segera mengusulkan pemberhentian pembayaran gaji pada bulan ketiga kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut ayat (3) tetap tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus lebih dari 3 (enam) bulan, Kepala Instansi segera melaporkan kepada Gubernur melalui Biro Kepegawaian dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Surat Perintah Masuk Bekerja
 - b. Foto copy Surat Peringatan
 - c. Foto copy Jabatan/Pangkat terakhir
 - d. Foto copy Pemberhentian Pembayaran Gaji
 - e. Foto copy Daftar Hadir
 - f. Surat Pernyataan Keluarga atau Surat Keterangan aparat setempat atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwajib di alamat yang terakhir bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat yang bersangkutan.
 - (5) Format Usulan Pemberhentian Pembayaran gaji dan Format Pemberhentian Pembayaran Gaji sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V Peraturan ini.

BAB V

PEJABAT PEMERIKSA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pemeriksa dalam peraturan ini adalah Kepala Instansi dan atau Kepala Badan Pengawas Daerah.
- (2) Pejabat Pemeriksa sebagaimana tersebut ayat (1) dapat memerintahkan kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (2) tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diperiksa.
- (4) Perintah sebagaimana tersebut ayat (1) dituangkan dengan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan dengan Format seperti contoh dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi sebagai Pejabat Pemeriksa wajib melakukan pemanggilan untuk mengadakan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya.

- (3) Untuk bukti telah dilakukan pemeriksaan secara lisan sebagaimana tersebut ayat (2) dibuat Surat Keterangan.
- (4) Format pemanggilan untuk mengadakan pemeriksaan adalah seperti contoh dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (5) Format Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan secara lisan adalah seperti contoh dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin ringan, Kepala Instansi wajib melanjutkan pemeriksaan secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Kepala Instansi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meminta kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan yang isinya adalah akan mentaati keketentuan hari kerja.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), oleh Kepala Instansi dilaporkan kepada Gubernur lewat Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Badan Pengawas Daerah dengan disertai usulan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan adalah seperti contoh dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, Kepala Instansi meneruskan ke Badan Pengawas Daerah untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian.
- (2) Kepala Instansi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meminta kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :
 - a. akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin sedang untuk membuat surat pernyataan yang isinya adalah akan mentaati keketentuan hari kerja.
 - b. akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin berat untuk membuat surat pernyataan yang isinya adalah akan mentaati ketentuan hari kerja dan atau surat pernyataan yang isinya adalah kesediaan untuk mengundurkan diri apabila mengulangi lagi perbuatannya.
- (3) Permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Secara Lisan, Data Absensi dan Data Kepegawaian lainnya.
- (4) Badan Pengawas Daerah setelah menerima laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (4), Kepala Instansi tetap mengadakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Format Permohonan Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 (ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa menolak untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa dan tetap dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

BAB VI

PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin dengan klasifikasi dan jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Kepala Instansi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah merupakan pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila Pegawai Negeri Sipil pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan lagi pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mentaati keketentuan hari kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah membuat surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kemudian tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah kepada yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan yang isinya bersedia mentaati ketentuan hari kerja dan atau surat pernyataan yang isinya adalah bersedia mengundurkan diri apabila mengulangi lagi perbuatannya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kemudian mengulangi tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan dalam tahun yang sama, kepada yang bersangkutan diminta untuk mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

MEKANISME PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) akan dibahas dalam Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) untuk diteruskan dan ditetapkan keputusan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Surat Pemberitahuan Tegoran Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Lisan, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tegoran Tertulis dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI, XII, XIII, XIV Peraturan ini.

BAB VIII

KEBERATAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sebelum ada keputusan tetap wajib masuk bekerja dan mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X^{IV}

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2006



SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

KLASIFIKASI PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA

JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN HARI KERJA	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN
A. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara bersebelang dalam :		
1. Satu bulan	9 sampai dengan 24 hari kerja	Tegoran Lisan
2. Dua bulan	a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja	a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis
3. Tiga bulan	a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja	a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
4. Empat bulan	a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja	a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun
5. Lima bulan	a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja	a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun

6. Enam bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
7. Tujuh bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
8. Delapan bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja h. 171 sampai dengan 195 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun h. Pembebasan dari jabatan

9. Sembilan bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja h. 171 sampai dengan 195 hari kerja i. 196 sampai dengan 220 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun h. Pembebasan dari jabatan i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
10. Sepuluh bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja h. 171 sampai dengan 195 hari kerja i. 196 sampai dengan 220 hari kerja j. 221 sampai dengan 245 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun h. Pembebasan dari jabatan i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

11. Sebelas bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja h. 171 sampai dengan 195 hari kerja i. 196 sampai dengan 220 hari kerja j. 221 hari kerja sampai dengan 245 hari kerja k. 246 sampai dengan 270 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun h. Pembebasan dari jabatan i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
12. Dua belas bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. 9 sampai dengan 24 hari kerja b. 25 sampai dengan 45 hari kerja c. 46 sampai dengan 70 hari kerja d. 71 sampai dengan 95 hari kerja e. 96 sampai dengan 120 hari kerja f. 121 sampai dengan 145 hari kerja g. 146 sampai dengan 170 hari kerja h. 171 sampai dengan 195 hari kerja i. 196 sampai dengan 220 hari kerja j. 221 hari kerja sampai dengan 245 hari kerja k. 246 sampai dengan 270 hari kerja l. 271 sampai dengan 295 hari kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun g. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun h. Pembebasan dari jabatan i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil l. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

B. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus-menerus dalam:		
1. Satu bulan	9 sampai dengan 30 hari kerja	Tingkat Ringan berupa : a. Tegoran Lisan b. Tegoran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Dua bulan	31 sampai dengan 60 harikerja	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala paling lama 1 (satu) tahun
3. Tiga bulan	61 sampai dengan 90 hari kerja	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
4. Empat bulan	91 sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
5. Lima bulan	121 sampai dengan 150 hari kerja	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
6. Enam bulan	151 sampai dengan 180 hari kerja	Tingkat berat berupa : a. Pembebasan dari Jabatan atau b. Pemberhentian dengan hor-mat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
7. Lebih dari enam bulan	Lebih dari 181 (seratus delapan puluh satu) hari kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH SURAT PERINTAH MASUK KERJA

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : Perintah masuk kerja

K e p a d a Yth.
 Sdr.

 di.

Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2005, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari (2) hari agar dilakukan pemanggilan untuk masuk bekerja.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir bahwa Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama hari sejak tanggals/d.

Oleh karena itu kami minta Saudara untuk segera masuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Instansi

Nama
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bawasda Propinsi DIY
2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.
3. dst.



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
 HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH PERINGATAN SECARA TERTULIS

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Peringatan secara tertulis

K e p a d a Yth.
Sdr.
.....
di.
Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2005, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dan telah dilakukan panggilan ke I, II dan ke III tetap tidak masuk bekerja agar dilakukan peringatan.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir bahwa Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama hari sejak tanggals/d.

Oleh karena itu kami mengingatkan untuk segera masuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Kepala Bawasda Propinsi DIY
- 2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.
- 3. dst.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : - Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Perihal : Permohonan pember- Lewat Yth. :
 hentian pembayaran gaji Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 bagi Sdr. Propinsi DIY
 di
 Yogyakarta

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat (1) dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2005, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah secara terus-menerus lebih dari 2 (dua) bulan, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

Berdasarkan data absensi/daftar hadir serta keterangan dari atasan langsung bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal s/d. Oleh karena itu kami mohon gaji bagi

Saudara :

- a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat :
 d. Jabatan :

Dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan.....

Demikian untuk menjadikan perhatian

Kepala Instansi

Nama
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr.
2. Pembuat daftar gaji;
3. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DIY;
5. Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY
6. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
 HAMENGKU BUWONO X

[Handwritten Initials]

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH SURAT PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

KOP INSTANSI

Yogyakarta,

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberhentian pembayaran gaji
 bagi Sdr.

K e p a d a Yth.
 Kepala Instansi

Di
 Yogyakarta

Memperhatikan Surat Kepala Nomor
 tanggal perihal usul pemberhentian pembayaran
 gaji setelah diteliti dan dicermati sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 pada prinsipnya dapat disetujui gaji Saudara::

- a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat :
 d. Jabatan :

Dihentikan pembayaran gajinya sejak sejak bulan.....

Demikian untuk menjadikan perhatian

Kepala BPKD

Nama
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr.
2. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DIY;
4. Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY
5. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
 HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

Diperintahkan kepada Saudara :

- 1 a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

- 2 a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

pada :

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Jam :
- d. Tempat :

karena yang bersangkutan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Kepala Bawasda Propinsi DIY
- 2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.
- 3. dst.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH PEMANGGILAN PEMERIKSAAN

KOP INSTANSI

RAHASIA
SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

untuk menghadap kepada :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

pada :

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Jam :
- d. Tempat :

guna didengar keterangan sehubungan Saudara tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah

2. Demikian untuk dilaksanakan

Kepala Instansi

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

- 4. Kepala Bawasda Propinsi DIY
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY.
- 6. dst.



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten signature]

HAMENGKU BUWONO X

[Small handwritten mark]

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN SECARA LISAN

RAHASIA
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN SECARA LISAN

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun menerangkan bahwa Saudara :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat :
d. Jabatan :

berdasarkan hasil wawancara dan keterangan yang disampaikan oleh yang
bersangkutan dapat disimpulkan :

- a. terbukti melakukan perbuatan berupa :
- b. tidak terbukti karena :

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pemeriksa/
Pejabat yang ditunjuk



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN IX
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun saya :

- 1 a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- 2 a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

berdasarkan wewenang yang telah didelegasikan untuk mengadakan pemeriksaan kepada :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban sbb. :

1. Pertanyaan :
 _____ Apakah Saudara dalam keadaan sehat _____

1. Jawaban

2. Pertanyaan :
 _____ Apakah Saudara mengetahui maksud dan tujuan panggilan pemeriksaan ini. _____

2. Jawaban

3. Pertanyaan :
 _____ Apakah Saudara bersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. _____

3. Jawaban

4. Pertanyaan :

_____ Apakah Saudara bersedia memberikan jawaban secara jujur dan benar. _____

4. Jawaban

.....
.....

5. Pertanyaan : dst.

Demikian Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa :
N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa :
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Tanda Tangan :



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN X
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH PERMOHONAN PEMERIKSAAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

Nomor : Yogyakarta,
 Lampiran : Kepada
 Perihal : Permohonan Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah
 pemeriksaan Propinsi DIY
 di
 YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan data absensi dan hasil pemeriksaan secara lisan bahwa Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa :

Bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Hari Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon dengan hormat untuk dapat mengadakan pemeriksaan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Instansi

.....

Tembusan disampaikan kepada :
 Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
 HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH PERBERITAHUAN TEGORAN LISAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

Nomor : Yogyakarta,
Lampiran : Kepada
Perihal : Laporan Tegoran Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Tertulis Cq. Kepala Biro Kepegawaian Setda
Propinsi DIY
di

YOGYAKARTA

Besama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada tanggal tahun telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran lisan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Organisasi :
Karena ia melakukan perbuatan : :

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal Ayat huruf Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Instansi

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY
- 2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
- 3. Kepala Bidang/Bagian, Kasubdid/Kasubag Instansi



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

#12

LAMPIRAN XII
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGORAN LISAN
 UNTUK DIBACAKAN

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. NIP.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Tegoran Lisan** kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol. :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dibacakan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal

KEPALA INSTANSI

 NIP.



**GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

[Handwritten initials]

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGORAN TERTULIS

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dirapatkan dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. NIP.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Tegoran Terulis** kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol. :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2. Kantor Regional I BKN di Yogyakarta.
 - 3. Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY.
 - 4. Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY



**GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

[Handwritten Initials]

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2006
 TANGGAL 2 MARET 2006

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
 TERTULIS

KOP INSTANSI

RAHASIA

KEPUTUSAN

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa kasus pelanggaran disiplin tersebut telah dirapatkan dan dipertimbangkan oleh Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. NIP.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis** kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol. :
 Jabatan :
 Unit :
 Organisasi :

karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal

KEPALA INSTANSI

 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
2. Kantor Regional I BKN di Yogyakarta.
3. Badan Pengawas Daerah Propinsi DIY
4. Biro Kepegawaian Setda Propinsi DIY
5. dst.



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
 HAMENGGU BUWONO X #6